



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 28 bulan September Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun Anggaran 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Terminal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
22. Pemerintahan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang

- Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah, dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 685);

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 72);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya di singkat RKPDA adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB II

APBD

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 888.527.708.603 bertambah sebesar Rp. 15.655.992.342 sehingga menjadi Rp. 904.183.700.945 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp. 892.527.708.603
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.787.811.957</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 900.315.520.560

2. Belanja Daerah

1. Semula	Rp. 888.527.708.603
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 15.655.992.342</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp. 904.183.700.945

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp. 1.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.868.180.385</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 8.868.180.385

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp. 5.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 5.000.000.000

Jumlah Pembiayaan neto
setelah perubahan

Rp. 3.868.180.385

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran

setelah perubahan Rp. 0

Pasal 3

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 76.940.251.864
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.903.910.043)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 75.036.341.821

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp. 815.587.456.739
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.691.722.000</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 825.279.178.739

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp. 0

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

1) Semula	Rp. 11.667.400.830
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 584.000.000</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 2.251.400.830

b. Retribusi Daerah;

1) Semula	Rp. 1.644.218.500
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (118.882.602)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 1.525.335.898

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan;

1) Semula	Rp. 2.929.479.534
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (522.509.401)</u>
Jumlah hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp. 2.406.970.133

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;		
1) Semula	Rp.	60.699.153.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.846.518.040)</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	58.852.634.960
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer Pemerintah Pusat		
1) Semula	Rp.	660.033.692.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>9.691.722.000</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp.	669.725.414.000
b. Transfer Antar Daerah		
1) Semula	Rp.	155.553.764.739
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp.	155.553.764.739
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp.	0
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp.	0
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasional;	
1) Semula	Rp. 493.603.556.440
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.153.693.225</u>
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan	Rp. 496.757.249.665
b. Belanja Modal;	
1) Semula	Rp. 245.942.055.063
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 14.172.761.297</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 260.114.816.360
c. Belanja Tidak Terduga;	
1) Semula	Rp. 6.300.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.257.462.180)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 4.042.537.820
d. Belanja Transfer;	
1) Semula	Rp. 142.682.097.100
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 587.000.000</u>
Jumlah Belanja Transfer	Rp. 143.269.097.100

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 269.231.687.620
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (662.013.000)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 268.569.674.620
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 209.389.631.690
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.767.606.225</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 212.157.237.915

c. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	0
d. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	0
e. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	11.897.637.130
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>660.000.000</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	12.557.637.130
f. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	3.084.600.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>388.100.000</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	3.472.700.000
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja Modal Tanah		
1) Semula	Rp.	13.091.369.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp.	13.091.369.000
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1) Semula	Rp.	6.465.605.505
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.948.514.460</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	10.414.119.965
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
1) Semula	Rp.	106.346.154.914
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.021.077.750</u>
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan	Rp.	107.367.232.664

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1) Semula	Rp. 119.953.925.644
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.060.000.000</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan Irigasi	Rp. 125.013.925.644
setelah perubahan	
e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya	
1) Semula	Rp. 85.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.143.169.087</u>
Jumlah Belanja Aset Tetap lainnya	Rp. 4.228.169.087
Setelah perubahan	
f. Belanja Modal Aset tidak berwujud;	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Belanja Modal Aset tidak berwujud	Rp. 0
setelah perubahan	
(3). Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
1) Semula	Rp. 6.300.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.257.462.180)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp. 4.042.537.820
setelah perubahan	
(4). Belanja Transfer sebagaimana dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp. 2.331.425.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Belanja Bagi hasil setelah perubahan	Rp. 2.331.425.000
b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 2.117.690.622
1) Semula	Rp.140.350.672.100
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 587.000.000</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 140.937.672.100
setelah perubahan	

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp. 1.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.868.180.385</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 8.868.180.385

b. Pengeluaran Pembiayaan.

1) Semula	Rp. 5.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____ 0</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 5.000.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1). Semula	Rp. 1.000.000.000
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.868.180.385</u>
Jumlah sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp. 8.868.180.385

b. Pencairan Dana Cadangan

1). Semula	Rp. 0
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____ 0</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp. 0

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1). Semula	Rp. 0
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____ 0</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 0

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1). Semula	Rp.	0
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	0
Setelah perubahan		

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1). Semula	Rp.	0
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian	Rp.	0
Pinjaman Daerah setelah perubahan		

g. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan lainnya	Rp.	0
sesuai dengan Ketentuan Peraturan		
Perundang-Undangan Setelah Perubahan		

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1). Semula	Rp.	0
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	0
setelah Perubahan		

b. Penyertaan Modal Daerah

1). Semula	Rp.	5.000.000.000
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Rp.	5.000.000.000
setelah perubahan		

- c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo
- | | | |
|---------------------------------------|------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0</u> |
| Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang | Rp. | 0 |
- Yang jatuh tempo setelah perubahan
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | | |
|----------------------------------|------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0</u> |
| Jumlah pemberian Pinjaman Daerah | Rp. | 0 |
- setelah perubahan
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | |
|---------------------------------------|------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0</u> |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan lainnya | Rp. | 0 |
- sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah perubahan

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar Kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat di prediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aser Lain-Lainnya.
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*).
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 7 Oktober 2022

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

JALALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PENETAPAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG G/550/VI.02/HK/2022

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN RASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002**